



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI


JANEDJRI M. GAFFAR

BIMBINGAN TEKNIS  
HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
BAGI PARA ADVOKAT SE-INDONESIA  
CISARUA – BOGOR, SELASA, 6 MARET 2018

# PERUBAHAN UUD 1945



# PRINSIP NEGARA HUKUM DAN PRINSIP NEGARA DEMOKRASI



# STRUKTUR KETATANEGARAAN RI (Sebelum Perubahan UUD 1945)

## VERTIKAL - HIERARKHIS

### **Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (SEBELUM PERUBAHAN):**

Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan **dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.**

- MPR : Lembaga Tertinggi Negara, pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, penjelmaan seluruh rakyat, pusat segala kekuasaan negara.
- Dari MPR seluruh kekuasaan negara didistribusikan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara (Presiden, DPR, DPA, BPK, MA).

# STRUKTUR KETATANEGARAAN RI (Sesudah Perubahan UUD 1945)


## HORIZONTAL - FUNGSIONAL

**Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (SESUDAH PERUBAHAN):**

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan **dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.**

- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

# LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI MENURUT UUD 1945



# PRINSIP NEGARA KESATUAN DAN OTONOMI DAERAH

## [Pasal 18 (1)\*\*]

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

## [Pasal 18 (4)\*\*]

Gubernur,  
Bupati, Walikota  
dipilih secara  
demokratis

## PEMERINTAHAN DAERAH

KEPALA  
PEMERINTAH DAERAH

DPRD

## [Pasal 18 (3) \*\*]

Anggota DPRD  
dipilih melalui  
pemilu

## [Pasal 18 (2)\*\*]

Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut **asas otonomi dan tugas pembantuan**.

## [Pasal 18 (5) \*\*]

Pemerintahan daerah menjalankan **otonomi seluas-luasnya**, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

## [Pasal 18 (6)\*\*]

Pemerintahan daerah **berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain** untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

# HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

## [Pasal 18 A (1)\*\*]

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan **memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah**.

## [Pasal 18 A (2)\*\*]

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan **secara adil dan selaras** berdasarkan undang-undang.


## [Pasal 18 B (1)\*\*]

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan **pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa** yang diatur dengan undang-undang.

## [Pasal 18 B (2)\*\*]

Negara mengakui dan menghormati **kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya** sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.





## MARBURY vs MADISON

William Marbury mengajukan permohonan kepada MA agar memerintahkan James Madison selaku *Secretary of State* untuk mengeluarkan keputusan pengangkatan dirinya sebagai hakim agung yang telah ditandatangani oleh Presiden John Adam sebelum digantikan oleh Presiden Thomas Jefferson.

## MARBURY vs MADISON

- MA Amerika Serikat yang saat itu dipimpin oleh John Marshall justru membatalkan ketentuan yang mengatur wewenang MA untuk menerbitkan “*writ of mandamus*” kepada eksekutif sebagaimana diatur dalam *Judiciary Act 1789* karena bertentangan dengan prinsip *separation of powers*.
- Putusan tersebut menjadi dasar tradisi *constitutional review* MA Amerika Serikat.



**John Marshall**  
Chief Justice of the Supreme Court of  
the United States

## Gagasan HANS KELSEN



Agar ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat dijamin pelaksanaannya, diperlukan organ yang menguji apakah suatu produk hukum bertentangan atau tidak dengan konstitusi.

Berdasarkan konstitusi Austria 1920  
dibentuk  
“Verfassungsgerichtshof”

# PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA

## MOH. YAMIN

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.



## SOEPOMO

Soepomo tidak setuju, karena :

- UUD yang disusun tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan;
- Tugas hakim adalah melaksanakan UU, bukan menguji UU;
- Pengujian UU bertentangan dengan supremasi MPR;
- Belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman.

# PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA

## 2. **Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.**

Pasal 5 ayat (1): MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.

## 3. **Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

- Perubahan Pertama UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
- Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
- **Perubahan Ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 9 November 2001.**
- Perubahan Keempat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

# WEWENANG DAN FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

## WEWENANG MK

### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

### **Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.**

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

**Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016** tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## FUNGSI MK

**The Guardian of Ideology and Constitution**

**The Final Interpreter of Constitution**

**The Guardian of Democracy**

**The Protector of Citizen's Constitutional Rights**

**The Protector of Human Rights**

# KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

## PERSPEKTIF HUKUM

Sebagai konsekuensi dari prinsip “supremasi konstitusi”, dan untuk menjaga konstitusi diperlukan pengadilan khusus guna menjamin kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah (UU) terhadap UUD 1945.

## PERSPEKTIF POLITIK

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan mekanisme *checks and balances* antar-cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip “negara demokrasi berdasarkan hukum” dan “negara hukum yang demokratis”.



**POKOK-POKOK HUKUM ACARA  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



# OBJEK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



UUD 1945

## UNDANG-UNDANG

1. Produk hukum DPR dan Presiden (Pasal 20 UUD 1945);
2. Semua UU (tidak terbatas sesudah Perubahan Pertama UUD 1945);
3. Perppu;
4. Sudah pernah diajukan (NO, alasan berbeda).

### PENGUJIAN FORMIL

PUU yang berkenaan dengan **pembentukan** undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945.

### PENGUJIAN MATERIIL

PUU yang berkenaan dengan **materi muatan** dalam ayat dan/atau pasal undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## PEMOHON

Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

## PEMBERI KETERANGAN

Pihak yang menyampaikan keterangan dan/atau risalah rapat dalam persidangan berdasarkan permintaan dari Mahkamah.

## PERKARA PUU

## PIHAK TERKAIT

Pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

# PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## PEMOHON

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.

# PEMOHON (KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT) DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT [PASAL 18B AYAT (2) UUD 1945]

- SEPANJANG MASIH HIDUP; DAN
- SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT; DAN
- SESUAI DENGAN PRINSIP NKRI.

## MASYARAKAT HUKUM ADAT (PUTUSAN MK NO. 31/PUU-V/2007)

### 1. MASIH HIDUP

- adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*);
- adanya pranata pemerintahan adat;
- adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- adanya perangkat norma hukum adat;
- khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial, harus memiliki unsur adanya wilayah tertentu.

### 2. SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT

- diakui berdasarkan UU yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini;
- hak tradisional diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan HAM.

### 3. SESUAI DENGAN PRINSIP NKRI

- keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI;
- substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

# PEMOHON DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## ***LEGAL STANDING*** **(Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005)**

Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang apabila:

1. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
2. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
3. kerugian konstitusional dimaksud harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
4. ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
5. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

# PEMBERI KETERANGAN DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

## PEMBERI KETERANGAN

1. DPR
2. PRESIDEN
3. DPD
4. MPR

DPR, Presiden, DPD, dan MPR menyampaikan keterangan dan/ atau risalah rapat dalam persidangan berdasarkan permintaan dari Mahkamah.

## PERKARA PUU

## PEMBERI KETERANGAN *AD INFORMANDUM*

- Di samping Pemberi Keterangan, Mahkamah dapat mendengar keterangan yang disampaikan oleh pemberi keterangan *ad informandum*.
- Pemberi keterangan *ad informandum* menyampaikan keterangan dalam persidangan dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah atau diminta oleh Mahkamah.
- Keterangan *ad informandum* tidak bersifat mengikat.

# PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pihak Terkait adalah pihak yang dirugikan dengan adanya permohonan yang diajukan Pemohon, yaitu:

1. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
3. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
4. lembaga negara.



**POKOK-POKOK HUKUM ACARA  
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**



# OBJEK DAN PARA PIHAK DALAM PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

## PEMOHON

Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, **yang menganggap** kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/ atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain.

**KEWENANGAN  
YANG  
DIBERIKAN  
OLEH UUD 1945**

## TERMOHON

Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan, **yang dianggap** telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/ atau merugikan pemohon.

# **PEMOHON DAN TERMOHON DALAM PERKARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA**

## **PEMOHON DAN TERMOHON**

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);**
- 2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);**
- 3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);**
- 4. Presiden;**
- 5. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);**
- 6. Mahkamah Agung (MA);**
- 7. Komisi Yudisial;**
- 8. Pemerintahan Daerah (Pemda);**
- 9. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.**



**POKOK-POKOK HUKUM ACARA  
PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

# OBJEK DAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PEMBUBARAN PARTAI POLITIK



# ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

- a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau
- b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

# AKIBAT HUKUM PUTUSAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Putusan pembubaran partai politik menimbulkan akibat hukum antara lain:

- a. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
- b. pemberhentian seluruh anggota DPR dan DPRD yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
- c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
- d. pengambilalihan oleh Negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.



**POKOK-POKOK HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

# PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU)






# OBJEK PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

**PENETAPAN  
PEROLEHAN SUARA HASIL  
PEMILU PRESIDEN DAN  
WAKIL PRESIDEN  
YANG DILAKUKAN  
SECARA NASIONAL  
OLEH KPU**

**yang mempengaruhi penentuan:**

1. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, atau
2. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



# OBJEK PERKARA PHPU ANGGOTA DPR – DPD - DPRD

**PENETAPAN  
PEROLEHAN SUARA  
HASIL PEMILU SECARA  
NASIONAL OLEH KPU**

**YANG MEMPENGARUHI**

1. Perolehan kursi Parpol,
2. Terpilihnya perseorangan calon anggota DPR dan DPRD,
3. Perolehan kursi Parpol lokal,
4. Terpilihnya perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK,
5. Terpilihnya perseorangan calon anggota DPD,
6. Terpenuhinya ambang batas perolehan suara Parpol untuk diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi (DPR).

# PARA PIHAK DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPR – DPD - DPRD

## PEMOHON

1. Parpol - untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.  
*[telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan permohonannya diajukan oleh Parpol].*
3. Parpol lokal - untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK.  
*[telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan permohonannya diajukan oleh Parpol].*
5. Perseorangan calon anggota DPD.

## PEMBERI KETERANGAN

BAWASLU


PHPU  
PRESIDEN  
DAN  
WAKIL PRESIDEN

## TERMOHON

KPU


## PIHAK TERKAIT

1. Parpol - untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD.  
*[telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan permohonannya diajukan oleh Parpol].*
3. Parpol lokal - untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK.  
*[telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan permohonannya diajukan oleh Parpol].*
5. Perseorangan calon anggota DPD.




**POKOK-POKOK HUKUM ACARA  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA**

# PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



# PARA PIHAK DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



# OBJEK PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

**PENETAPAN  
PEROLEHAN SUARA HASIL  
PEMILIHAN GUBERNUR,  
BUPATI, DAN WALIKOTA OLEH  
KPU/KIP PROVINSI ATAU  
KPU/KIP KABUPATEN  
ATAU KOTA**

**yang mempengaruhi terpilihnya:**

1. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, atau
3. Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.





**POKOK-POKOK HUKUM ACARA  
PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN  
OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN**

# OBJEK DAN PARA PIHAK DALAM PERKARA PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN



# DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

- a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
- b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD 1945.

# AMAR PUTUSAN DALAM PERKARA DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

- Menyatakan **permohonan tidak dapat diterima**, dalam hal Mahkamah berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat;
- Menyatakan **membenarkan pendapat Pemohon (DPR)** bahwa Termohon (Presiden dan/atau Wakil Presiden) terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.;
- Menyatakan **permohonan ditolak**, dalam hal pendapat DPR tidak terbukti.



# **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

# STRUKTUR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Setiap putusan Mahkamah memuat:

1. kepala putusan yang berbunyi: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
2. nama lembaga: MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA;
3. identitas pihak;
4. ringkasan permohonan;
5. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
6. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan;
7. amar putusan;
8. hari dan tanggal putusan, nama dan tanda tangan Hakim Konstitusi, serta Panitera Pengganti;
9. pendapat berbeda, atau pendapat sama dengan alasan berbeda.

# STRUKTUR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

## **Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, meliputi:**

1. pendirian Pemohon terhadap permohonannya dan keterangan tambahan yang disampaikan di persidangan;
2. keterangan DPR, Presiden, DPD, dan/atau MPR;
3. keterangan *ad informandum*;
4. keterangan Pihak Terkait;
5. keterangan saksi dan/atau ahli; dan/atau
6. hasil pemeriksaan alat-alat bukti.

## **Pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, meliputi:**

1. maksud, tujuan, dan dasar hukum permohonan;
2. kewenangan Mahkamah;
3. kedudukan hukum Pemohon;
4. alasan dalam pokok permohonan;
5. pendapat Mahkamah;
6. konklusi mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan.

# STRUKTUR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Bagian dari Pertimbangan Hukum)

## **1. Ratio Decidendi.**

- Merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar.
- Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum.

## **2. Obiter Dictum.**

- Merupakan bagian pertimbangan yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar putusan.
- Hal ini sering dilakukan karena digunakan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum.
- Bagian pertimbangan ini tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.



# AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
- Ditolak.
- Dikabulkan.
- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*).
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*).
- Penundaan Keberlakuan Putusan.
- Perumusan Norma dalam Putusan.

# JENIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

## 1. PUTUSAN AKHIR

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan yang telah final dan mengikat (*final and binding*).

## 2. PUTUSAN SELA

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah sebelum putusan akhir untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir.

KAMAH KONSTITUSI

**TERIMA KASIH**